

Rektor Unud Korupsi Dana Sumbangan: Punya Harta 6 M, Kini Jadi Tersangka

Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara atau Prof. Dr. INGA, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kasusnya terkait Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau pungli terhadap mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018 hingga 2022. Penetapan status tersangka setelah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melakukan pengembangan atas hasil penyelidikan terhadap tiga pejabat yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni IKB, IMY, dan NPS. "Berdasarkan alat bukti yang ada penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru, sehingga pada tanggal 8 Maret 2023 penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali Kembali menetapkan satu orang tersangka yaitu Prof. Dr. INGA," Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana, Senin (13/8). "Tim penyidik pidsus Kejati Bali dengan prinsip memedomani perintah Jaksa Agung RI yakni hukum harus tajam ke atas humanis kebawah dan sejalan dengan perintah direktif bidang pendidikan Presiden RI agar pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat luas," ujarnya. I Nyoman Gde Antara merupakan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandir tahun 2018 hingga tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, perbuatan Gde Antara diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp105.390.206.993 dan Rp 3.945.464.100. Selain itu, merugikan perekonomian negara sebesar Rp334.572.085.691. Penyidik tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Penyidik juga sudah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut kemungkinan adanya potensi pencucian uang oleh I Nyoman Gde Antara. I Nyoman Gde Antara dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Besaran dana SPI bisa dilihat salah satunya dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Udayana Nomor 476/UN14/HK/2022 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi Tahun Akademik 2022/2023. Berdasarkan SK tersebut nilai terendah Rp 6 juta untuk program studi fisioterapi, fakultas pertanian, fakultas peternakan, dan fakultas teknologi pertanian. Sedangkan, nilai tertinggi

senilai Rp 1,2 miliar untuk program studi Kedokteran. Dalam kasus ini, IKB dan IMY merupakan tersangka korupsi penyalahgunaan dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2020/2021 Universitas Udayana. Sedangkan, NPS menjadi tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana SPI tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023. Mereka diduga melakukan pungli terhadap 320 mahasiswa. Total uang yang mereka terima mencapai Rp 3,8 miliar. Ketiganya diduga melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dikutip dari laman resmi Unud, Prof.Dr.INGA baru saja dilantik menjadi rektor pada 2021, tepatnya 24 Agustus. Ia dilantik secara daring untuk masa jabatan 2021-2025 oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ia terpilih pada Juli 2021 dalam Rapat Senat Unud dengan rengkuhan 81 dari 122 total suara. Jejak Karier: 2017-2021: Wakil Rektor Bidang Akademik Ia juga merupakan Guru Besar Fakultas Teknik Jenjang Pendidikan: 1990: S1 ITS Surabaya 2001-2004: S2 dan S3 di Nagaoka University of Technology Japan Bagaimana dengan harta kekayaannya? Terapdet, Rektor Unud ini melaporkan harta kekayaannya pada Maret 2022. Total aset dikurangi utang senilai Rp 6,1 miliar. Berikut data lengkapnya: II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.350.000.000 1. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/1500 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000 2. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 702.540.000 1. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000 2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.290.000 3. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.250.000 4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, LAINNYA Rp. 17.000.000 5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, LAINNYA Rp. 500.000.000 C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---- D. SURAT BERHARGA Rp. ---- E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 139.000.000 F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 7.191.540.000 III. UTANG Rp. 1.062.000.000 IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.129.540.000